



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haji Ishak Djawa, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Alamat: RT. 004/ RW. 002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H. M.Hum., dan Estafanus A.K. Mabilehi, S.H. Advokat beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Muhammad Djuru alias Aba Djuru**, Umur ± 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Lipa RT. 018/ RW. VII, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Awaludin Muhamad Djuru**, Umur ± 32 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam pekerjaan wiraswasta, alamat Lipa RT. 018/ RW.VII, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 16 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada Tanggal 18 Oktober 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Sejarah Kepemilikan Tanah Objek Sengketa.

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Badan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Kabupaten Alor Nomor: 01/KEP/III/A.0/2017, Tanggal 30 Januari 2017, dan menjabat sebagai Ketua Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang mempunyai sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa adapun bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah pemberian secara Wasiatoleh Almarhum Muhamad Thahir berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 7 Maret 2016, serta Surat Ikrar Wakaf Tertanggal 07 Agustus 2017 dari isteri kedua Almarhum Muhamad Thahir yang bernama Hj Halima Silli, S.Pd;
3. Bahwa berdasarkan surat wasita dari Almarhum Muhamad Thahir dan surat ikrar wakaf dari isteri kedua Almarhum Muhamad Thahir yang bernama Hj Halima Silli, S.Pd maka oleh Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor mengajukan proses pengalihan Hak Milik dari Almarhum Muhamad Thahir untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor maka telah terjadi peralihan Hak Milik dari Almarhum Muhamad Thahir berdasarkan Sertifikat Nomor :1779/2014 tersebut kepada Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 05-12-2017 sehingga pemegang Hak Milik sekarang atas tanah objek sengketa adalah atas nama Persyarikatan Muhammadiyah;
4. Bahwa adapun Asal muasal tanah objek sengketa adalah dari Almarhum Ibrahim Djuru ayah kandung Tergugat I yang menjualnya kepada Almarhum Muhammad Thahir sebagai pembeli pada tahun 1986 dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi jual beli Tanggal 31 Desember 1986;
5. Bahwa Almarhum Muhamad Thahir telah meninggal dunia pada Tanggal 29 November 2016, akan tetapi semasa hidupnya Almarhum Muhamad Thahir mempunyai dua orang isteri yaitu isteri pertama bernama Almarhumah Nurbaya Djuru yang juga telah meninggal dunia di Kalabahi pada tanggal 4-2-2004, dan isteri kedua bernama Hj. Halima Sili masih hidup hingga sekarang;
6. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Muhamad Thahir dengan kedua orang isteri tersebut tidak mempunyai keturunan/tidak mempunyai anak baik dari isteri pertama maupun dari isteri kedua;
7. Bahwa sebelum Almarhum Muhamad Thahir meninggal dunia telah memberikan tanah objek sengketa kepada Umat Islam berdasarkan Surat Wasiat Tertanggal 7 Maret 2016 serta Surat Ikrar Wakaf dari isteri kedua Almarhum Muhamad Thahir yang bernama Hj Halima Silli, S.Pd. Tertanggal 07 Agustus 2017;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun tanah yang di Wasiatkan oleh Almarhum Muhamad Thahir kepada Umat Islam adalah 2 (dua) bidang tanah berdasarkan surat wasiat tertanggal 7 Maret 2016 dan surat ikrar wakaf tanggal 07 Agustus 2017 yaitu tanah bidang pertama untuk kepentingan pendidikan dan tanah bidang kedua di wakafkan untuk lokasi pemakaman. Akan tetapi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah bidang Pertama dengan luas 1.665M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Muhamad Thahir (alm) sekarang berbatasan dengan tanah milik Bapak Komang dan Tanah milik Bapak Hamzah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Muhammad Djuru alias Aba Djuru (Tergugat I);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ibu Suria Djuru
- Berdasarkan Sertifikat HM Nomor. 1779/2014 atas nama pemegang Hak Muhamad Thahir dahulu dan sekarang telah terjadi pengalihan Hak Milik kepada Persyarikatan Muhammadiyah tertanggal 05-12-2017;

9. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik NO. 1779/2014 atas nama Pemegang Hak Milik dahulu Almarhum Muhamad Thahir, yang merupakan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang dari Sertifikat awal Hak Milik No. 923 atas nama Pemegang Hak Abdulkadir Djuru (alm) anak kandung dari Almarhum Ibrahim Djuru dan, kakak kandung dari Tergugat I lalu tanah objek sengketa beralih Hak Milik kepada Almarhum Muhamad Thahir karena terjadi proses jual beli tanah objek sengketa antara ayah kandung Abdulkadir Djuru yaitu Almarhum Ibrahim Djuru dengan Almarhum Muhamad Thahir kemudian oleh Almarhum Muhamad Thahir semasa hidupnya memberikan tanah objek sengketa kepada Umat Islam berdasarkan Surat Wasiat Tertanggal 7 Maret 2016, atas dasar itu maka tanah objek sengketa beralih Hak Kepemilikan dari almarhum Muhamad Thahir kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang terjadi pada tanggal 05-12-2017 sehingga sebagai Pemegang Hak Milik sekarang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1779/2014 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : 4/W.02/KUA-TM/07/2017, Tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Mutiara. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Rahman Karim, S.HI;

10. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Lipa RT.018/RW.07, Kelurahan Kalabahi Tengah,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1779/2014 dengan luas 1.665M² dan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Bapak Muhamad Thahir (Alm) sekarang berbatasan dengan tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah.
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhgammad Djuru alias Aba Djuru (Tergugat I)
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suria Djuru

11. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat sebuah rumah permanen dengan ukuran lebih kurang 12 X 9 M² yang adalah milik Almarhum Muhamad Thahir yang merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa yang telah di berikan/diwasiatkan kepada Umat Islam yang dalam hal ini bernaung di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;
12. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Umat Islam dalam surat wasiat dan surat ikrar wakaf tersebut adalah Umat Islam yang berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;

B. Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor. 1779/2014 dengan luas 1.665M² atas nama Pemegang Hak Almarhum Muhamad Thahir kemudian terjadi peralihan Hak Milik kepada Persyarikatan Muhammadiyah Berdasarkan surat wasiat tanggal 7 Maret 2016 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor : 4/W.02/KUA-TM/07/2017, Tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat oleh dan dihadpan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Mutiara. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Rahman Karim S.HI. Dengan demikian maka Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor memiliki legal standing atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat Ilyang masuk dan menguasai serta memiliki tanah objek sengketa dan bangunan rumah tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1779/2014 adalah merupakan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 923 atas nama pemegang Hak Abdulkadir Djuru (alm) Kakak Kandung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I akan tetapi setelah terjadi proses jual beli antara Almarhum Muhamad Thahir dengan Ibrahim Djuru (Alm)ayah kandung Tergugat I sebagaimana diuraikan pada posita gugatan penggugat poin 4 (empat) di atas maka tanah objek sengketa beralih hak kepada Almarhum Muhammad Thahir, lalu di wasiatkan kepada Umat Islam berdasarkan surat wasita tertanggal 7 Maret 2016, sehingga tanah objek sengketa sekarang beralih hak milik kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan tergugat II masuk dan menguasai serta memiliki tanah objek sengketa beserta bangunan rumah tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

3. Bahwa di perkirakan Tergugat I dan tergugat II masuk dan menguasai serta memiliki tanah objek sengketa dan bangunan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sekitar Tahun 2017 tanpa ada alas hak yang sah dari segi hukum dan tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa dan Bangunan rumah dengan membuka pintu rumah cara paksa/di rusak. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan tergugat II masuk dan menguasai serta memiliki tanah objek sengketa dan bangunan rumah dengan membuka paksa pintu rumah/merusakkan pintu rumah tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa diperkirakan pada tahun 2017 Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai, serta memiliki tanah objek sengketa dan bangunan rumah permanen yang adalah tanah dan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, maka Penggugat secara berturut turut memberikan teguran berupa Penegasan, Pencegahan maupun Somasi/Teguran Hukum agar Tergugat I Tergugat II segera mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas di atas tanah objek sengketa serta bangunan rumah agar menyerahkan kembali tanah objek sengketa dan bangunan rumah kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor. Akan tetapi hingga gugatan ini di ajukan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan/tidak melaksanakan isi surat penegasan, pencegahan maupun somasi/teguran hukum tersebut akan tetapi secara terus menerus menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa hingga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I Tergugat II masuk dan menguasai serta memiliki tanah dan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang masuk menguasai dan memiliki tanah, serta bangunan rumah sebagai objek sengketa tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sudah lebih kurang 1 (satu) Tahun sehingga menghalangi Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai organisasi sosial kemasyarakatan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah dan rumah tersebut untuk keperluan organisasi Umat Islam sesuai dengan manfaat tanah sebagaimana di muat dalam Surat Wasiat Tanggal 7 Maret 2016 dan Akta Ikrar Wakaf tanggal 07 Agustus 2017 tersebut. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I Tergugat II masuk dan menguasai serta memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa tanpa sizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor yang bersifat perbuatan menghalang-halangi Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor yang memiliki hak atas tanah dan rumah tersebut sehingga tidak dapat berbuat sesuatu sesuai dengan peruntukannya atas tanah dan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Bahwa mengingat bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah mutlak tanah dan bangunan rumah hak milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor.1779/2014 maka, apabila Tergugat I dan Tergugat II memiliki surat-surat apapun yang melegitimasi kepemilikan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa tersebut maka dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah atas objek sengketa;
7. Bahwa oleh karena Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah yang sah sebagai objek sengketa serta memiliki bukti-bukti

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagai milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor meskipun oleh Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

8. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I maupun Tergugat II beritikad buruk dan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan Penggugat. Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa sebelum perkara mempunyai hukum tetap;
9. Bahwa adapun cara Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang adalah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah dengan cara Tergugat I dan Tergugat II masuk dan mendiami/tinggal menetap di atas tanah dan bangunan rumah dengan membuka usaha perjudian/permainan Bola Guling (BG) dan bengkel motor milik Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang gugatan ini diajukan. Dengan demikian maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang masuk, mendiami dan tinggal menetap serta membuka usaha permainan/perjudian Bola Guling (BG) dan bengkel motor tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
10. Bahwa bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa adalah sah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, sebagai yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh Tergugat I maupun Tergugat II untuk melegitimasi kepemilikan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan rumah tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah dan bangunan rumah, maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan daripada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari Para Tergugat kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai yang paling berhak;
12. Bahwa oleh karena Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah dan bangunan rumah kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh Para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);
13. Bahwa Para Tergugat jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah sebagai pemilik yang sah dan yang paling berhak atas tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1779/2014;
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 1779/2014 tanggal 08-09-2014 atas tanah objek sengketa adalah sah;
4. Menyatakan hukum tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang terletak di Lipa RT.018/RW.07, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas 1.665 M² sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1779/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Almarhum Muhammad Thahir sekarang tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Djuru alias Aba Djuru(Tergugat I);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suria Djuru;Adalah sah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;
5. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor.1779/2014 yang telah terjadi pengalihan hak dari Almarhum Muhammad Thahir pada tanggal 05-12-2017 kepada Pemegang Hak Persyarikatan Muhammadiyah atas tanah objek sengketa adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum proses jual beli tanah objek sengketa antara Almarhum Ibrahim Djuru ayah kandung Tergugat I sebagai penjual kepada Almarhum Muhammad Thahir sebagai pembeli pada tahun 1986 dengan harga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi jual beli Tanggal 31 Desember 1986 adalah sah;
7. Menyatakan menurut hukum Surat Wasiat tertanggal 7 Maret 2016 dari Almarhum Muhamad Thahir atas tanah miliknya kepada Umat Islam untuk kepentingan Pendidikan danlokasi pemakaman adalah sah;
8. Menyatakan menurut hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor:4/W.02/KUA-TM/07/2017 atas tanah objek sengketa oleh Hj Halima Silli, S.Pd adalah sah menurut hokum;
9. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor masuk menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

10. Menyatakan hukum sifat, perilaku dan perbuatan Para Tergugat yang masuk menggunakan kesempatan menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang sifatnya menghalang halangi sehingga Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapat menggunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan rumah tersebut sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
11. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat yang masuk, menguasai dan mengklaim tanah dan bangunan rumah objek sengketa yang adalah tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan sengaja dan tanpa alas hak yang sah dari segi hukum serta secara diam-diam adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan Melanggar hak;
12. Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai serta memiliki bidang tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan cara membongkar paksa pintu rumah dan merusakkan pintu rumah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
13. Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah objek sengketa, dimana Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun sertifikat (HM) yang melegitimasi kepemilikan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan rumah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;
15. Menyatakan menurut hukum Penegasan, pencegahan serta somasi/teguran hokum oleh Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor terhadap Para Tergugat atas penguasaan, tanah dan bangunan rumah objek sengketa milik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah sah menurut hukum;

16. Menyatakan hukum bahwa penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah dan bangunan rumah sebagai tanah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah objek sengketa kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor meskipun oleh Para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);
17. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan bangunan rumah objek sengketa kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai yang paling berhak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1779/2014 yang telah terjadi pengalihan hak pada tanggal 05-12-2017 dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pengalihan Hak Milik atas tanah objek sengketa dari Almarhum Muhammad Thahir kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang terjadi pada tanggal 05-12-2017 sah menurut hukum;
19. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas bidang tanah dan bangunan rumah objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau secara tanggung renteng Atau Mohon Putusan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya tersebut di atas, Tergugat I menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut serta tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Gede Kariana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 27 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak hadir di persidangan, namun terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengirimkan jawaban yang pada pokoknya adalah sama dengan jawaban Tergugat I, sebagai berikut:

1. Kami mohon kepada Majelis Yang Mulia bahwa menurut kami substansi perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb tersebut berkaitan dengan masalah Harta Bawaan, Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat Wakaf maka perkara tersebut merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama Kalabahi;
2. Bahwa bagi kami Para Tergugat tetap berprinsip bahwa obyek gugatan adalah harta bawaan dari saudari kandung kami Almarhuma Nurbaya Djuru yang diperoleh hak atas tanah tersebut dari ayah kandungnya Alm. Ibrahim Djuru;
3. Bahwa dengan demikian Almarhum Muhamad Thahir (yang membuat wasiat) dan Haja Halimah Silli (sebagai Wakif) yang mewakafkan tanah kepada Nazir Persyerikatan Muhammadiyah adalah bertentangan dengan Hukum, sebab Alm. Muhamad Thahir dan Haja Halimah Silli tidak memiliki hubungan hukum atas obyek perkara tersebut karena bukan harta gono gini dari Muhamad Thahir dan Haja Halimah Silli;
4. Bahwa berkaitan dengan nama dari subyek Hukum Awaludin Muhammad Djuru sesungguhnya yang sebenarnya adalah Awaludin Muhammad Thahir bukan Awaludin Muhamad Djuru, demikian nama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah tidak sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
5. Berdasarkan uraian pada point 1, 2, 3 dan 4 di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sela terhadap Penggugat dan menyatakan perkara tersebut merupakan Kompetensi Absolut dari peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik Tanggal 18 Desember 2018 dan Para Tergugat mengajukan duplik Tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb Tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, Tanggal 1 Februari 2019 terhadap tanah sengketa dengan, batas-batasnya yang disetujui oleh para pihak, sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Suria Djuru;
- Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Muhamad Thahir, sekarang tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah;
- Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Djuru/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan Tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menguasai tanah sengketa yang merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah sesuai SHM Nomor: 1779, seluas 1.665 m² dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Kamarong Djuru, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Aba Djuru dan sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Suriya Djuru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Para Tergugat yang berasal dari harta bawaan dari saudara kandungnya yang bernama Alm. Nurbaya Duru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Halima Sili, 2. Husen Tolang, 3. Rahman Karim;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-1 tentang Surat Wasiat dari Almarhum Muhamad Thahir, tanggal 7 Maret 2016, bukti tersebut menerangkan Muhamad Thahir telah mewakafkan ke dua bidang tanah miliknya kepada umat Islam untuk kepentingan pendidikan dan lokasi pemakaman yaitu pertama bidang tanah seluas 22 x 100 M² Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 923, dan yang kedua sesuai bukti kuitansi pembelian dari Ibu Surya Djuru yang keduanya terletak di wilayah Rt. 18/ Rw.7, Kelurahan Kalabahi Tengah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 tentang Surat Ikrar Wakaf, Nomor 41W.02/KUA-TM/07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, bukti tersebut menerangkan Istri Almarhum Muhamad Thahir yang bernama Hj. Halima Sili, S.Pd untuk menindaklanjuti Surat Wasiat dari Almarhum Muhamad Thahir kemudian membuat Ikrar Wakaf untuk mewakafkan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 tentang Kwitansi, bukti tersebut menerangkan adanya kwitansi jual beli tanah dari Ibrahim Djuru kepada Almarhum Muhamad Thahir, tanggal 31 Desember 1986, yang berukuran 20 x 100 M² bagian dari Nurbaya Djuru, terbilang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang disaksikan oleh Abdul Kadir Djuru dan Ismail Djuru;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1779, bukti tersebut menerangkan bahwa SHM 1779 atas nama pemegang hak Muhamad Thahir, luas 1.665 M² tanggal 8 September 2014 yang telah dialihkan kepada Persyerikatan Muhammadiyah tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 tentang Surat Pencegahan Nomor 13/A.O/III/2017, tanggal 29 Juli 2017, bukti tersebut menerangkan bahwa ada pencegahan yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Alor terhadap para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.6 tentang Surat Penegasan Nomor : 17/III.O/11/2018 tanggal 23 April 2018, bukti tersebut menerangkan bahwa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor menegaskan kepada Tergugat I untuk mengosongkan tanah yang merupakan satu kesatuan wakaf ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.7 tentang Surat Pencegahan ke dua Nomor 14/A.O/III/2017, tanggal 01 Agustus 2017, bukti tersebut menerangkan bahwa ada pencegahan kedua yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Alor terhadap Para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.8 tentang Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kabupaten Alor Nomor 01/KEP/III/A.O/2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor Masa Jabatan 2015-2020 tanggal 30 Januari 2019, bukti tersebut menerangkan bahwa telah ditetapkan nama-nama yang terpilih ke dalam struktur organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kabupaten Alor Tahun 2015-2020;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.9 tentang Surat Somasi/Teguran Hukum Nomor : 17/LAHT-KLB ALOR-NTT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, bukti tersebut menerangkan adanya teguran/somasi dari Yusak Tausbele, SH.,M.Hum Kuasa Hukum Badan Pengurus Daerah Persyarikatan Muhammadiyah Kab. Alor kepada Awaludin Muhamad dan Muhamad Djuru alias Aba Djuru untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah milik/aset dari persyarikatan Muhammadiyah, Kab. Alor;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.10 tentang Surat Pencegahan ketiga Nomor : 16/A.0/III/2017 tanggal 8 Agustus 2017, bukti tersebut tentang pencegahan yang ketiga kalinya dilakukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Selaku Kuasa Hukum Muhammadiyah Kabupaten Alor kepada Adjuru agar meninggalkan dan menghentikan segala aktifitas di atas tanah milik Almarhum Muhammad Tahir yang terletak di RT 018 RW 05 Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Halima Salim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui atas sengketa oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Lipa, RT.018 / RW.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, seluas 1665 M², dengan batas-batas :
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Bapak Kamorang Djuru sekarang berbatasan dengan tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan Bapak Muhammad Djuru (Tergugat I);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suria Djuru sekarang berbatasan dengan tanah milik Bapak Muhamad Thahir;
- Bahwa istri pertama Muhamad Thahir adalah Nurbaya Djuru (saudara kandung dari Muhamad Djuru) mereka menikah sekitar tahun 1985, Nurbaya Djuru telah meninggal sekitar tahun 2004, sedangkan Saksi adalah istri ke 2

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Muhamad Thahir, dan Suami Saksi telah meninggal pada tanggal 29 November 2016, karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Muhamad Thahir dari mertuanya setelah menikah dengan Nurbaya Djuru;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan adalah tanah milik suami Saksi, dan tanah sengketa tersebut sudah ada pada saat Saksi menikah dengan Almarhum Muhamad Thahir. Saksi ketahui karena Almarhum pernah cerita kepada Saksi, bahwa ia pernah membeli tanah sengketa tersebut dari Ibrahim Djuru yakni mertua dari isteri pertamanya sekitar tahun 1986, seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah di wasiatkan untuk diwakafkan kepada persyarikatan Muhammadiyah, Kabupaten Alor pada tanggal 10 Juli 2017 dan penandatanganan Ikrar Wakafnya pada tanggal 7 Agustus 2017. Kemudian Saksi yang menindaklanjuti wasiat tersebut;
- Bahwa Ikrar wakaf dibuat pada tanggal 7 Maret 2016, kemudian proses Ikrar wakaf dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2017 dan penandatungannya pada tanggal 7 Agustus 2017 karena dari pihak penerima wakaf dalam hal ini persyarikatan Muhammadiyah baru mau menandatangani Ikrar wakaf tersebut jika sudah menerima sertifikat tanah yang diwakafkan karena pada saat itu sertifikat masih ada di Bapak Hafid selaku Kepala Urais Kementerian Agama dan pada tanggal 10 Juni 2017, saat Ikrar Wakaf dilakukan Bapak Hafid tidak berada di tempat;
- Bahwa yang hadir saat Ikrar Wakaf dan menyaksikan yakni Istri dari Abdul Kadir Djuru, Husen Tolang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Alor, Usman Syarief dan Haji Djawa;
- Bahwa setelah suami Saksi Muhamad Thahir meninggal, surat wasiatnya Saksi sampaikan ke keluarga kemudian atas dasar wasiat tersebut keluarga serahkan wasiat ke Kepala Kantor Urusan Agama Kalabahi untuk ditindaklanjuti;
- Bawha Saksi sebagai istri tidak memperoleh warisan apa-apa dari suami Saksi, karena kebetulan suami Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga setelah suami Saksi meninggal, Saksi hanya memperoleh pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada wasiat karena sebelum Muhamad Thahir meninggal Saksi lihat sudah ada surat-surat yang dibuat oleh suami Saksi kemudian setelah Suami Saksi meninggal barulah bahwa Saksi tahu kalau surat-surat yang dibuat pada saat ia masih hidup adalah surat wasiat namun hal ini juga pernah disampaikan oleh suami Saksi secara lisan kepada Saksi kalau tanah tersebut akan diwakafkan kepada umat Islam untuk kepentingan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan tempat pemakaman dan rencananya sebelum tanah tersebut diwakafkan kami akan membuat pagar di lokasi tanah tersebut. setelah itu Saksi langsung mengamankan surat-surat tersebut;

- Bahwa sebelum Muhamad Thahir meninggal wasiat ini sudah ia sampaikan kepada orang-orang di Binongko dan pada saat ia meninggal Saksi juga sampaikan wasiat tersebut kepada keluarga dan kerabat yang ada pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi mendaftarkan surat wasiat tersebut ke Notaris, dari pihak Notaris menyampaikan jika wasiat tersebut sudah didaftarkan di Kantor Agama maka wasiat tersebut sudah sah dan tidak perlu lagi didaftarkan di Notaris;
- Bahwa Surat Wasiat sudah didaftarkan di Kantor Agama secara tertutup sebelum Muhamad Thahir meninggal, dan Saksi ketahui karena sebelumnya ia sudah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi tetapi mengenai pendaftannya Saksi tidak tahu, Saksi hanya melihat tanggal yang ada di surat wasiat tersebut sebelum Muhamad Thahir meninggal;
- Bahwa Awaludin Muhamad Djuru (Tergugat II) tidak tahu terkait surat wasiat tersebut;
- Bahwa saat ini setahu Saksi Tergugat I mengontrakkan rumah yang ada di atas tanah sengketa kepada orang lain, hal ini Saksi ketahui dari para tetangga ketika Saksi berziarah ke makam Muhamad Thahir yang berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa anak yang dimiliki oleh Ibrahim Djuru ada 5 (lima) orang yaitu Abdul Kadir Djuru, Nurbaya Djuru, Ismail Djuru, Muhamad Djuru (Tergugat I) dan Suria Djuru;
- Bahwa yang disampaikan oleh Muhamad Djuru kepada Saksi bahwa ada saat ia menikah dengan Nurbaya Djuru, suami Saksi sudah siap membeli tanah di Kadelang untuk membangun rumah dan tinggal bersama Nurbaya Djuru di sana kemudian hal itu disampaikan kepada mertuanya Ibrahim Djuru dan mertuanya mengatakan kalau mereka pindah siapa lagi yang akan mengurus orang tua, kemudian suami Saksi mengatakan kepada Ibrahim Djuru kalau ada bagian tanah untuk Nurbaya Djuru, suami Saksi siap membeli karena suami Saksi adalah seorang pendatang;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Muhamad Djuru adalah tanah Ibrahim Djuru yang belum dibagi ke anak-anaknya, dan yang menyaksikan jual beli tersebut adalah Abdul Kadir Djuru dan Ismail Djuru. Kemudian Saksi pernah melihat jual beli tanah tersebut baru kemudian Saksi mau tinggal di atas tanah sengketa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti jual beli tanah tersebut yang Saksi lihat berupa fotokopi, dan aslinya dan surat-surat berharga lainnya hilang setelah Muhamad Thahir meninggal;
- Bahwa perkawinan antara Muhamad Thahir dengan Nurbaya Djuru tidak memiliki anak;
- Bahwa pada saat Ikrar Wakaf di lokasi Tergugat I dan II hanya melihat dari rumah mereka yang tidak jauh dari lokasi, dan mereka mengetahui adanya tanah yang diwakafkan, karena kami cukup lama berada di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum di Ikrar Wakafkan tanah sengketa tidak ada yang menempati, kunci rumah yang ada di atas tanah tersebut Saksi berikan kepada istri Abdul Kadir Djuru;

Saksi 2. Husen Tolang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Lipa RT.018/Rw.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, seluas 1.665 M², yang terletak:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Muhammad Djuru (Tergugat I);
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Ibu Suria Djuru;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut telah diwakafkan oleh pemilik tanah yang bernama Muhamad Thahir dan Halima Sili kepada Persyarikatan Muhammadiyah, Kabupaten Alor;
- Bahwa wakaf tanah tersebut pada tanggal 10 Juli 2017, dan setelah ikrar wakaf dan turun ke lokasi pada saat itu Muhammad Djuru dan Suria Djuru tidak ada di lokasi. Setahu Saksi hubungan antara Muhammad Djuru dengan Suria Djuru adalah saudara kandung;
- Bahwa setahu saksi isi dari surat wasiat Muhamad Thahir yakni memberikan 2 (dua) bidang tanah di wilayah Lipa, RT.018/RW.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor kepada Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor yaitu tanah bidang pertama untuk kepentingan pendidikan dan tanah bidang kedua diwakafkan untuk lokasi pemakaman;
- Bahwa kemudian surat wasiat tersebut ditindaklanjuti oleh istrinya Muhamad Thahir yang bernama Halima Sili, ke Kantor Urusan Agama Kalabahi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi ketahui istri dari Abdul Kadir Djuru yang bernama Nurjanah Jamil Djuru, dan pada saat penyerahan tanah wakaf tersebut Nurjanah Jamil Djuru hadir di lokasi, dan setahu Saksi Nurjanah Jamil Djuru tinggal jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah sengketa adalah Tergugat II Awaludin Muhamad Djuru;

Saksi 3. Rahman Karim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kalabahi sejak tahun 2016;
- Bahwa adanya permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Lipa RT.018/Rw.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Muhamad Thahir sesuai dengan sertifikat tanah yang Saksi lihat pada saat pengurusan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan surat wakaf tersebut karena adanya permohonan ahli waris yang masuk pada Kantor Urusan Agama Kalabahi, adanya surat wasiat dari almarhum Muhamad Thahir dan adanya sertifikat tanah milik almarhum;
- Bahwa yang mendaftarkan permohonan surat wakaf pada saat itu adalah istri almarhum Muhamad Thahir yaitu Ibu Halima Sili, dan surat wakaf tersebut tidak didaftarkan di notaris karena Akta Ikrar Wakaf sudah dikatakan sah apabila sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak perlu lagi untuk mendaftarkannya ke Notaris;
- Bahwa kegunaan dari akta ikrar wakaf adalah dasar untuk mengeluarkan sertifikat terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Mengenai kapan sertifikat tanah tersebut keluar Saksi tidak tahu karena setelah akta ikrar wakaf tersebut terbit, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai penerima wakaf yang mengurus penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan akta ikrar wakaf adalah wasiat dari ahli waris, dan sebelum penerbitan akta ikrar wakaf Saksi tidak mengetahui wasiat tersebut dan wasiat tersebut baru Saksi ketahui pada saat Ibu Halima Sili mengajukan permohonan pendaftaran wakaf;
- Bahwa saat surat wakaf dikeluarkan tidak ada pencegahan dari manapun;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda TI,II -1 sampai dengan TI,II-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Benediktus Duka, 2. Anselmus Makunimau;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 1 tentang Surat Kuasa tanggal 28 Maret 1978, bukti tersebut menerangkan bahwa Ibora Djuru sebagai pemberi kuasa kepada Anwar K. Panggo untuk mewakili dalam urusan tanah di Kantor Sub Direktorat, Kabupaten daerah Tingkat II Alor di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 2 tentang Ichtisar Tanah, bukti tersebut menerangkan bahwa gambar tanah yang digambar oleh M. Mailani dan yang berkepentingan A.K Djuru, yang diketahui oleh Panitia Pemeriksaan Tanah I. Sai Puta;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 3 tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, bukti tersebut menerangkan bahwa Ismail Djuru telah tamat belajar Sekolah Menengah tingkat Atas Nomor XVI Ci 161680, tanggal 14 Mei 1979;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 4 tentang Berita Acara pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Nomor : Sen.5/SPN/1976, bukti tersebut menerangkan bahwa Abdul Kadir Djuru telah diambil sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 5 tentang Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Nomor 1990/R.06/SR.037/01 TANGGAL 20 Juni 2001, bukti tersebut menerangkan bahwa Awaludin Thahir telah memperoleh nilai EBTANAS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 6 tentang Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor Nomor : 147/IT/AGR/1972, bukti tersebut tentang ijin tanah untuk membangun oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Alor yang memberikan ijin kepada Abd Kadir Djuru untuk membangun rumah di atas tanah hak milik Kepala Insp. Agraria Prop. Nusa Tenggara Timur tertanggal 1 Mei 1969 No. 74 Kai/HM/Kinag/1969;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TI,II - 7 tentang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 74 Kai/Hm/Kinag/69. Tgl. 1 Mei 1969, bukti tersebut menerangkan tentang Penegasan Hak Milik, yang memutuskan penegasan hak pakai turun temurun menurut adat tanah seluas 18007,5 m²/Ha terletak di Kalabahi II, Kecamatan Alor Barat Laut, Daerah Kabupaten Alor, Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikuasai oleh A.K Djuru tinggal di Desa Kalabahi II, Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1 Benediktus Duka, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Lipa RT.018/Rw.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dahulu engan kebun milikkakek Saksi yang bernama Ayub Duka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanh milik Kae Duka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Isai Djuru;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah sengketa terdapat sebuah rumah permanen milik Nurbaya Djuru, ada juga 2 (dua) buah makam atas nama Muhamad Thahir dan Nurbaya Djuru;
- Bahwa Saksi kenal denga Muhamad Thahir, kami bertetangga. Setahu Saksi Muhamad Thahir tinggal di lokasi tanah sengketa sejak tahun 1986, kemudian beliau bangun rumah di atas tanah sengketa. Namun Muhamad Thahir telah meninggal karena kecelakaan lalu lintas;

Saksi 2. Anselmus Makunimau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Lipa RT.018/Rw.007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Abdul Kadir Djuru yang dihibah kepada saudara kandungnya Nurbaya Djuru dan hal ini Saksi ketahui karena sejak tahun 1977 Saksi tinggal di rumah Abdul Kadir Djuru sampaidengan september 1986;
- Bahwa Nurbaya Djuru sudah menikah dengan Muhamad Thahir pada tahun 1986, dan Saksi mengetahui tanah sudah dihibahkan, setelah dihibahkan kemudian hak atas tanahnya ada pada penerima hibah;
- Bahwa setahu Saksi pemberi hibah tidak bisa intervensi terhadap hak atas tanah karena hak atas tanah sudah ada pada penerima hibah;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut, tetapi sertifikat tersebut tidak sah, karena tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama pemilik Abdul Kadir Djuru;
- Bahwa Tergugat I memiliki 3 (tiga) saudara kandung yakni Abdul Kadir Djuru, Nurbaya Djuru dan Suria Djuru;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Abdul Kadir Djuru juga termasuk objek sengketa, dan setahu Saksi mengenai hibah tanah oleh Abdul Kadir Djuru kepada saudara-saudaranya pada tahun 1980, dan Nurbaya Djuru baru menikah pada tahun 1986 dengan Muhamad Thahir;
- Bahwa selama pernikahan antara Nurbaya Djuru dengan Muhamad Thahir tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Abdul Kadir Djuru, Alm. Nurbaya Djuru, Ismail Djuru, Suria Djuru adalah anak dari Alm. Ibrahim Djuru;
- Bahwa nama Muhamad Thahir dalam gugatan adalah sama dengan Muhammad Thahir dalam surat wasiat (P.1);
- Bahwa Muhamad Thahir memiliki 2 (dua) orang isteri, isteri pertama bernama Alm. Nurbaya Djuru dan isteri kedua bernama Hj. Halima Sili. Dari perkawinannya tersebut baik dengan isteri pertama maupun dengan isteri kedua Muhamad Djuru tidak dikarunai anak;
- Bahwa pada Tanggal 7 Maret 2016, Muhamad Thahir membuat surat wasiat atas 2 (dua) bidang tanah, yaitu bidang tanah sengketa seluas 22 x 100 m², terletak di wilayah RT. 18/ RW. 7, Kelurahan Kalabahi Tengah sesuai SHM Nomor: 923 dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Kamarong Djuru, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Aba Djuru dan sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Suriya Djuru. Diwakafkan untuk kepentingan pendidikan bagi umat Islam. Dan bidang tanah yang kedua terletak di wilayah yang sama dengan batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Barat dengan Steven Pello, Utara dengan Bpk. Muhamad Thahir dan Selatan dengan Isak Duka yang diwakafkan pemakaman umat islam (vide P-1);
- Bahwa kemudian pada Tanggal 7 Agustus 2017 isteri kedua Muhamad Thahir yang bernama Hj. Halima Sili mewakafkan kepada Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor bidang tanah sengketa yang terletak di Wilayah RT. 18/ RW. 7, Kelurahan Kalabahi Tengah sesuai SHM Nomor: 1779, luas 1.665 m² dengan batas-batas: sebelah timur berbatasan dengan Kamarong Djuru, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah utara berbatasan dengan Bpk. Aba Djuru dan sebelah selatan berbatasan dengan Ibu Suriya Djuru (vide P-2);
- Bahwa SHM Nomor: M 923 dilakukan pemecahan menjadi SHM Nomor: 1779 atas nama pemegang hak Muhamad Thahir kemudian terjadi peralihan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan menjadi atas nama Persyarikatan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Tanggal 7 Agustus 2017 (vide P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menyimpulkan persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah, *apakah proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Alm. Ibrahim Djuru kepada Muhamad Thahir hingga beralih kepada Persyarikatan Muhamadiyah adalah sah?*

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa silsilah dari keluarga Ibrahim Djuru berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa anak-anak dari Ibrahim Djuru yang terdiri dari Muhammad Djuru, Abdul Kadir Djuru, dan Nurbaya Djuru;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa sebagaimana fakta telah diakui oleh para pihak adalah berasal dari Ibrahim Djuru, kemudian anaknya yang bernama Nurbaya Djuru menikah dengan Muhamad Thahir pada tahun 1986, karena belum memiliki tanah, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Halima Sili (istri kedua dari Muhamad Thahir), menerangkan bahwa Muhamad Thahir membeli sebagian tanah milik dari Ibrahim Djuru;

Menimbang, bahwa sebagai bukti jual beli atas tanah tersebut kemudian berdasarkan kwitansi (vide P.3) menunjukkan bahwa Muhamad Thahir telah menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ibrahim Djuru pada Tanggal 31 Desember 1986 untuk pembayaran sebidang tanah berukuran 20x100 m² bagian dari Nurbaya Djuru;

Menimbang, bahwa jual beli tanah tersebut telah disaksikan oleh Abdul Kadir Djuru dan Ismail Djuru, yang artinya adalah para ahli waris dari Ibrahim Djuru juga telah mengetahui dan tidak memperlakukan jual beli tanah sengketa bagian dari Nurbaya Djuru oleh Muhammad Thahir, kemudian uang pembelian atas tanah diterima oleh Ibrahim Djuru;

Menimbang, bahwa walaupun bukti tulisan bertanda P-3 yang berupa kwitansi tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi Halima Sili maka bukti tulisan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Halima Sili tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi jual beli atas tanah sengketa antara Alm. Ibrahim Djuru selaku penjual dan Muhamad Thahir selaku pembeli pada Tanggal 31 Desember 1986;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2016 Muhammad Thahir membuat Surat Wasiat untuk mewakafkan kedua bidang tanah yang masing-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, *pertama* terletak di Wilayah Lipa RT. 18/ RW. 7, Kelurahan Kalabahi Tengah seluas 22 x 100 m² sesuai SHM Nomor: 923 dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Kamarong Djuru, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Utara berbatasan dengan Bpk. Aba Djuru dan sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Suriya Djuru dan kedua tanah yang letaknya sama dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah Barat berbatasan dengan Steven Pello, sebelah Utara berbatasan dengan bpk. Muhamad Thahir, sebelah Selatan berbatasan dengan bpk. Isak Duka, dan kedua bidang tanah tersebut untuk kepentingan umat Islam yaitu bidang tanah pertama diwakafkan untuk kepentingan pendidikan dan bidang tanah kedua untuk lokasi pemakaman (vide P.1);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Surat Wasiat yang dibuat oleh Muhamad Thahir (alm), kemudian istrinya yang bernama Hj. Halima Sili (saksi Penggugat) mendaftarkan Surat Wasiat menjadi Ikrar Wakaf (sebagai wakif) dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Rahman Karim (vide P.2), dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahman Karim, bahwa Saksi telah menandatangani Ikrar Wakaf, dan dasar Saksi mengeluarkan Surat Ikrar Wakaf adalah karena adanya Surat Wasiat dari Muhamad Thahir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah sengketa yang diwakafkan kemudian Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan dari Nurbaya Djuru jadi tidak dapat diwakafkan dan dalil tersebut dibuktikan dengan bukti surat dari Para Tergugat yaitu dari T-1 sampai dengan T-7 tidak ada yang dapat menyangkal jual beli atas tanah yang disengketakan serta keberadaan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3, sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimiliki oleh Muhamad Thahir kemudian diwasiatkan untuk diwakafkan diperoleh dengan cara yang sah dan legal oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas didasarkan pada bukti P.1, P.2, P.3, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Muhamad Thahir (alm) *telah berdasar hukum*, hal ini bersesuaian dengan Pasal 171 f KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang maksud dari wasiat yang menentukan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan berdasarkan Pasal 194 KHI (kompilasi Hukum Islam) menentukan bahwa pemilikan terhadap harta benda ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-7, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah ada yang mendukung dalil sangkalannya,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bukti dari Para Tergugat ternyata alat bukti Para Tergugat tidak dapat menyangkal dan tidak dapat membuktikan proses perolehan atas tanah yang disengketakan adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, apalagi Para Tergugat tidak menyangkal terhadap jual beli yang dilakukan oleh Ibrahim Djuru (orang tua Tergugat I) atas tanah objek sengketa kepada Muhamad Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan berasal dari harta bawaan Nurbaya Djuru;

Menimbang, bahwa atas dasar Akta Ikrar Wakaf bertanggal 7 Agustus 2017 tersebut, tanah sengketa yang semula atas nama pemegang hak Muhamad Thahir sekarang tercantum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sesuai SHM Nomor: 1779 atas pemecahan/ pemisahan/ penggabungan dari sertifikat Nomor M.923 (vide P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *proses peralihan hak atas tanah sengketa dari Alm. Ibrahim Djuru kepada Muhamad Thahir hingga beralih kepada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Ibrahim Djuru, maka dari itu jual beli atas tanah sengketa antara Alm. Ibrahim Djuru selaku penjual dan Muhamad Thahir selaku pembeli pada Tanggal 31 Desember 1986 adalah sah, untuk itu *petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 Majelis Hakim berkesimpulan telah berdasar dengan hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 Majelis berkesimpulan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap redaksional petitum angka 4 pada pokoknya adalah berkaitan erat dengan petitum angka 2 begitu pula petitum angka 5 dan 18 yang berkaitan erat dengan petitum angka 3 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum dalam gugatan angka 4, 5 dan 18 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut perlu pula Majelis Hakim tegaskan dalam putusan ini bahwa sesuai SHM Nomor: 1779 nama pemegang hak atas tanah sengketa adalah Persyarikatan Muhammadiyah, sementara itu penggugat Haji Ishak Djawa selaku Ketua Majelis Hukum dan Ham dalam Kepengurusan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor (vide P-8), sehingga penggugat Haji Ishak Djawa kapasitasnya sebagai mewakili maka dari itu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Penggugat dalam diktum putusan ini yang bersifat *declaratoir* tidak akan dicantumkan nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang lainnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melanggar hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melanggar hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4 dan 5 telah terbukti maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan memiliki bangunan di atas tanah sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum maka dari itu petitum angka 9, 10, 11, 12, dan 13 yang berkaitan erat dengan petitum pokok maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang berlebihan oleh karena surat-surat ataupun sertifikat yang meligitimasi kepemilikan Para Tergugat atas bidang tanah dan bangunan rumah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah dapat dirinci secara jelas, maka terhadap petitum angka 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu vide P-5, P-6, P-7, P-9, dan P-10 adalah sebagai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya upaya dari Penggugat untuk menjaga haknya, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke 15 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga memohon untuk putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa putusan serta merta/ putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah putusan yang terbentuk dari Pasal 191 RBg, merujuk SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1978. Bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang eksepsional, sehingga berdasarkan SEMA tersebut petitum angka 16 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melanggar hukum karena menempati atau menguasai tanah sengketa maka terhadap petitum angka 17 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita, maka terhadap petitum angka 19 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka dari itu Para Tergugat berada pada pihak yang kalah untuk itu sangatlah adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sejumlah sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah sebagai pemilik

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan yang paling berhak atas tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1779/2014;

3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 1779/2014 tanggal 08-09-2014 atas tanah objek sengketa adalah sah;
4. Menyatakan hukum tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang terletak di Lipa RT.018/RW.07, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas 1.665 M² sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :1779/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan dahulu tanah milik Alamarhum Muhammad Thahir sekarang tanah milik Bapak Komang dan tanah milik Bapak Hamzah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Muhammad Djuru alias Aba Djuru(Tergugat I);
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Suria Djuru;
5. Adalah sah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor;
6. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor.1779/2014 yang telah terjadi pengalihan hak dari Almarhum Muhammad Thahir pada tanggal 05-12-2017 kepada Pemegang Hak Persyarikatan Muhammadiyah atas tanah objek sengketa adalah sah;
7. Menyatakan menurut hukum proses jual beli tanah objek sengketa antara Almarhum Ibrahim Djuru ayah kandung Tergugat I sebagai penjual kepada Almarhum Muhammad Thahir sebagai pembeli pada tahun 1986 dengan harga Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi jual beli Tanggal 31 Desember 1986 adalah sah;
8. Menyatakan menurut hukum Surat Wasiat tertanggal 7 Maret 2016 dari Almarhum Muhamad Thahir atas tanah miliknya kepada Umat Islam untuk kepentingan Pendidikan dan lokasi pemakaman adalah sah;
9. Menyatakan menurut hukum Akta Ikrar Wakaf Nomor:4/W.02/KUA-TM/07/2017 atas tanah objek sengketa oleh Hj Halima Silli, S.Pd adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan Hukum Perbuatan Para Tergugat yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor masuk menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa milik

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

11. Menyatakan hukum sifat, perilaku dan perbuatan Para Tergugat yang masuk menggunakan kesempatan menguasai dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai objek sengketa yang sifatnya menghalang halangi sehingga Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapat menggunakan/memanfaatkan tanah dan bangunan rumah tersebut sesuai dengan peruntukannya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
12. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat yang masuk, menguasai dan mengklaim tanah dan bangunan rumah objek sengketa yang adalah tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/ Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan sengaja dan tanpa alas hak yang sah dari segi hukum serta secara diam-diam adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum dan Melanggar hak;
13. Menyatakan menurut hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai serta memiliki bidang tanah dan bangunan rumah milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor dengan cara membongkar paksa pintu rumah dan merusak pintu rumah adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
14. Menyatakan menurut hukum perbuatan dan tindakan Para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah objek sengketa, dimana Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
15. Menyatakan menurut hukum Penegasan, pencegahan serta somasi/teguran hukum oleh Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor terhadap Para Tergugat atas penguasaan, tanah dan bangunan rumah objek sengketa milik Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor adalah sah menurut hukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan bangunan rumah objek sengketa kepada Penggugat/Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alor/Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Alor sebagai yang paling berhak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1779/2014 yang telah terjadi pengalihan hak pada tanggal 05-12-2017 dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pengalihan Hak Milik atas tanah objek sengketa dari Almarhum Muhammad Thahir kepada Persyarikatan Muhammadiyah yang terjadi pada tanggal 05-12-2017 sah menurut hukum;
18. Membebaskan Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.146.000,00 (enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
19. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 15/Pen.Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 18 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 09 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	Rp250.000,00;
3. Panggilan	Rp2.400.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp3.400.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Meterai	<u>Rp6.000,00:</u>
Jumlah	Rp6.146.000,00 (enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)